



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

TENTANG

Nomor: 2053/UN17.1/KS/2020

Nomor: 004/UN51.5/KS/2020

Nota Kesepahaman antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepakatan**", oleh dan di antara para pihak di bawah ini:

1. **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman**, suatu Fakultas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, SE, M.Si selaku Dekan, berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode 2020-2024, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); Dengan
2. **Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan**, suatu Fakultas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Syaiful Anwar, S.E., M.Si selaku Dekan, berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 347/UN51/KPT/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**")

Selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka Pelaksanaan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi yang dituangkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepakatan ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. studi lanjut dosen;
2. kerjasama penelitian;
3. kerjasama publikasi;
4. kerjasama pengembangan jurusan/program studi;
5. kerjasama penyelenggaraan seminar/konferensi;
6. pemagangan dosen;
7. program perolehan kredit;
8. pertukaran mahasiswa;
9. pembimbingan riset dan tugas akhir mahasiswa; serta
10. pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan civitas akademika PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.
2. Para dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa di fakultas kedua belah PIHAK yang terlibat dalam program kerja sama ini akan mendapatkan kesempatan yang sama sesuai dengan ruang lingkup dalam kerja sama ini.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa segala pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja

Sama ini diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

PASAL 6 LAIN-LAIN

1. Perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat, ditandatangani, dan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), bermatriai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diserahkan kepada masing-masing **PIHAK** untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119

Telpon : (0541) 738913-738915-738916

Fax : (0541) – 738913-738916

U.p : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

PIHAK KEDUA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Alamat : Jalan Amal Lama No. 1, Kelurahan Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Telpon : (0551) 381006600

Fax : (0551) 3810066

U.p : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, SE, M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN



Dr. Syaiful Anwar, S.E., M.Si
Dekan